



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 26/SK/I1.C02/PP/2012**

tentang

**PEMBIMBING PENELITIAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - ITB**

- Menimbang:
- a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister, dan doktor;
 - b. Bahwa pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan tugas akhir dalam bentuk penelitian dan hasilnya ditulis dalam suatu tesis;
 - c. Bahwa untuk membantu menyelesaikan penelitian tersebut diperlukan dosen Pembimbing;
 - d. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 389/SK/I1.A/KP/2011, tentang Pengangkatan Para Ketua Program Studi ITB Periode 2012-2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Prof. Intan Ahmad** untuk menjadi pembimbing penelitian atas nama mahasiswa magister Biologi:

**Salawati
NIM. 20611303**

Kedua.....

Kedua : Tugas Pembimbing secara umum adalah mengarahkan mahasiswa dalam mempersiapkan proposal, melaksanakan penelitian, menulis tesis dan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan seminar hasil penelitian, sidang penelitian tesis dan sidang akhir.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
m, - Pada tanggal : 1 Mei 2012

Dekan,



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 19570326 198303 2 001

Nuyana

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH - ITB;
3. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH - ITB;
4. Ketua Program Studi S2 Biologi SITH ITB;
5. Kepala Bagian SITH-ITB;
6. Dosen yang bersangkutan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.